

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- BNN RI. (2017). *NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA* (Kedua). Deputi Bidang Pencegahan.
- Bambang, S. (2015). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Berkeadilan* (IV). UII Press Yogyakarta.
- Isharyanto & Abdurrachman, A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Isharyanto (ed.)). Halaman Moeka Publishing.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana.
- Sudharmawatiningsih. (2015). *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Sudikno, M., & Pitlo. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (I). PT.Citra Aditya Bakti.
- Yahya, H. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (II). Sinar Grafika.

B. Sumber Perundang-Undangan

- UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, 6; 55 (2009).
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN, Mahkamah Agung
Republik Indonesia 1 (2009).

C. Sumber Jurnal / Tesis

- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI*(Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.
- Gunawan, T. A. (2013). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA* (Nomor

1). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.

Iskandar, A. (2012). Penyalahgunaan narkotika, Dipenjara Atau Direhab. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(1).

Prasetyo, A. (2015). *Jaringan Peredaran narkoba*. 4, 1